KAKAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen
Vol.3, No.6 Juni 2025
e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972, Hal 464-476
DOI: https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5005

PRAKTIK MENJUAL BAJU JAHITAN YANG DI TINGGAL PEMILIKNYA DI PENJAHIT PARIS CUKIR JOMBANG MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Rosandi Firmawan
rosandisandi985@gmail.com
Universitas Hasyim Asy'ary

Norma Fitria
normafitria@unhasy.ac.id
Universitas Hasyim Asy'ary
Alamat: Universitas Hasyim Asy'ary Tebuireng Jombang
Korespondensi penulis: rosandisandi985@gmail.com

Abstract. *This study examines the practice of buying and selling sewn clothes left by their owners for a long period of time at the Paris, Cukir, Jombang tailoring business. This phenomenon arises as a form of microeconomic problems in the service sector, where customers who have ordered and sewn clothes do not return to pick up or pay for their sewing results. This causes losses for tailors who have allocated time, energy, and production costs, but do not obtain the rights to their services. The tailor then takes steps to sell the clothes to other parties to minimize losses. This study aims to determine the practice of buying and selling sewn clothes left by their owners at the tailor and to determine the practice of buying and selling sewn clothes left by their owners at the tailor. This study uses an empirical legal method and is a type of field study research, data collection techniques used by means of observation, interviews and documentation as well as library data. In the perspective of Islamic economic law, the cloth handed over to the tailor and the sewing results remain the legal property of the customer, while the tailor only acts as a party providing services (ijarah contract) and a trustee for the goods (wadi'ah). Therefore, the original law is that it is haram or not permissible for the tailor to sell the clothes without the owner's explicit permission, because it is an act of selling someone else's property without rights, which in Islam is known as ghasb and violates the principle of justice. However, in conditions of hajah (urgent need), sharia law provides leniency. If the owner cannot be contacted, has been waited for a reasonable time, and the tailor has suffered a real loss due to the accumulation of the goods, then it is permissible to sell the goods with certain conditions.*

Keywords*: Buying and Selling, Sewn Clothes, Sharia Economic Law*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli atas hasil baju jahitan yang ditinggal pemiliknya dalam jangka waktu lama di usaha penjahitan Paris, Cukir, Jombang. Fenomena ini muncul sebagai bentuk problematika ekonomi mikro dalam sektor jasa, di mana pelanggan yang telah melakukan pemesanan dan penjahitan pakaian tidak kembali untuk mengambil atau melunasi hasil jahitannya. Hal ini menimbulkan kerugian bagi penjahit yang telah mengalokasikan waktu, tenaga, dan biaya produksi, namun tidak memperoleh hak atas jasanya. Penjahit kemudian mengambil langkah menjual baju tersebut kepada pihak lain untuk meminimalkan kerugian. Peneitian ini bertujuan Untuk mengetahui praktik menjual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di penjahit dan untuk mengetahui praktik menjual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di penjahit. Penelitian tersebut mengunakan metode yuridis empiris dan merupakan jenis penelitian studi lapangan, tekhnik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta data kepustakaan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kain yang diserahkan kepada penjahit dan hasil jahitannya

Received April 28, 2025; Revised Mei 31, 2025; Juni 04, 2025
* Rosandi Firmawan, rosandisandi985@gmail.com

tetap menjadi milik sah pelanggan, sedangkan penjahit hanya berperan sebagai pihak yang memberikan jasa (akad ijarah) dan pemegang amanah atas barang *(wadi'ah*). Oleh karena itu, hukum asalnya adalah haram atau tidak diperbolehkan bagi penjahit untuk menjual baju tersebut tanpa izin jelas dari pemiliknya, karena termasuk tindakan menjual milik orang lain tanpa hak, yang dalam Islam dikenal sebagai ghasb dan melanggar prinsip keadilan. Namun demikian, dalam kondisi *hajah* (kebutuhan mendesak), hukum syariah memberikan keringanan. Jika pemilik tidak dapat dihubungi, telah ditunggu dalam waktu yang wajar, dan penjahit mengalami kerugian nyata akibat penumpukan barang tersebut, maka diperbolehkan menjual barang tersebut dengan syarat-syarat tertentu.

Kata kunci: Jual Beli, Baju Jahitan, Hukum Ekonomi Syariah

LATAR BELAKANG

Dalam konteks profesi tukang jahit, akad ijarah dapat di terapkan dalam bentuk jasa menjahit pakaian atau memperbaiki pakaian dengan imbalan upah yang telah disepakati antara tukang jahit dan pelanggan. Setelah kedua pihak sepakat, tukang jahit mulai mengerjakan sesuai kesepakatan, dan pelanggan membayar upahnya setelah pekerjaan selesai atau sesuai mekanisme yang disepakati sebelumnya. Melalui akad ijarah ini, kegiatan muamalah tukang jahit tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga bernilai ibadah karena dijalankan sesuai prinsisp Syari'ah.

Kabupaten Jombang banyak yang berprofesi sebagai penjahit salah satunya yang ada di Desa Cukir Dusun Tebuireng yang telah berdiri dari tahun 1991 sampai sekarang yang di teruskan/dikelola oleh Bapak Firman bersama Istrinya. Cara pemesanan pakaian disini customer mendatangi toko penjahit untuk meminta pembuatan baju sesuai keinginannya , mayoritas pemesan membawa kainnya sendiri atau bisa juga semuanya dari pihak penjahit. Kemudian penjahit menentukan waktu pengambilan sesuai pada banyaknya antrian. Pihak pemilik kemudian mengambil sesuai dengan waktu pengambilan. Jika baju yang dijahitkan sudah selesai maka penjahit akan menghubungi costumernya bahwa pakaiannya sudah selesai dan harus segera di ambil. Namun pada kenyataannya, terkadang sebagian orang tidak mengambil pakaian yang mereka jahitkan hingga berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun sampai menumpuk. Di sinilah penjahit akan merasa rugi jika pesanan tidak kunjung diambil yaitu rugi berupa waktu, tenaga dan uang karena penjahit pun memiliki hak atas jasanya tersebut. Daripada pakaian tersebut sia-sia, maka penjahit pun menjualnya kepada para pelanggan yang datang ke tempatnya.

Dalam islam, transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan syari'ah, seperti kejelasan barang, harga, dan kerelaan kedua belah pihak. Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam adalah jual beli ghoror, yakni jual beli yang mengandung ketidakjelasan, penipuan, atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks jasa penjahit, potensi gharar dapat terjadi ketika penjahit menjual barang milik pelanggan tanpa ijin pemiliknya. Misalnya, kain atau pakaian yang titipkan pelanggan untuk di jahit atau diperbaiki dijual oleh penjahit kepada pihak lain tanpa persetujuan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji atau melakukan penelitian dengan judul "PRAKTIK MENJUAL BAJU JAHITAN YANG DI TINGGAL PEMILIKNYA DI PENJAHIT PARIS CUKIR JOMBANG MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH".

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Tangung Jawab, Hak, dan Kewajiban Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha adalah kewajiban moral dan hukum yang harus dijalankan oleh produsen, distributor, maupun penyedia jasa dalam memberikan jaminan terhadap barang atau layanan yang mereka pasarkan kepada masyarakat. Adapun hak-hak pelaku usaha atau produsen yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Perlindungan Konsumen UUPK, antara lain Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai, mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri dengan sepatutnya, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan untuk kewajiban pelaku usaha terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) antara lain: Memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, , memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan yang terakhir Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Tinjauan Umum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli secara permanen. Dasar hukum jual beli berasal dariAal-qur'an (Q.S Al – Baqarah : 275),″ Hadits ("Rasulullah Saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai peker-jaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu men-jawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR. al-Bazzar dan al-Hakim)." dan ijma'.

Syarat-syarat jual beli terbagi menjadi yaitu yang pertama syarat bagi yang melakukan akad (Baligh, tanpa paksaan, yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (sighat ijab qabul). Syarat kedua adalah syarat baarang yang diperjual belikan (Suci atau mungkin disucikan, memberi manfaat menurut Syara', Jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli Barang yang akan dijual harus jelas wujud, ukuran, sifat, timbangan, termasuk harganya, Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Selain hal diatas jual beli terbagi menjadi beberapa yakni jual beli yang sah, jual beli yang tidak sah seperti jual beli sperma, jual beli ijon atau jual beli barang yang belum pasti bentuknya.

C. Konsep Ijarah

Ijarah merupakan bentuk transaksi muamalah yang berorientasi pada pemanfaatan barang atau jasa yang dibenarkan syariat, dengan adanya kompensasi dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. *Ijarah* terbagi meanjadi dua yakni *ijarah* atas manfaatnya dan ijarah atas pekerjaannya. *Ijarah* memiliki beberapa rukun yang harus terlaksana sehingga akad tersebut menjadi sah tidak batal yaitu keduanya berakal, shighat, sewa atau imbalan dan manfaat. Kemudia syarat dari akad *ijarah* adalah (adanya akad jual beli, mengetahui manfaat barang tersebut, keduanya berakal, dan barang tersebut diberikan secara langsung dan tidak cacat atupun rusak.akad ini akan berakhi ketika beberapa hal terjadi seperti barang yang disewakan cacat atau rusak, barang yang diupahkan rusak, terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan hilang atau cacatnya barang karena suatu hal yang urgent.

D. Penjahit

Penjahit adalah orang yang menjahit pakaian seperti baju, celana rok, atau barang lainnya baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Para penjahi melakukan pekerjaannya menggunakan tangan (manual) atau bisa juga menggunakan mesin dalam melakukan pekerjaannnya. Untuk melakukan pekerjaannya, penjahit perlu melakukannya dengan tangan atau dengan mesin jahit.

E. Hukum EkonomiSyariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam, mencakup kegiatan yang sudah ada maupun yang akan berkembang, selama tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, seperti riba, gharar, atau transaksi atas barang haram. Sistem ini berjalan dengan menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu disiplin ilmu sosial yang mengkaji berbagai persoalan ekonomi masyarakat yang berlandaskan dan terinspirasi oleh nilai-nilai Islam sebagai dasar normatif dan etikanya. Pada Hukum Ekonomi Islam (fikih muamalah), terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan yaitu :

a) Asas *muawanah*.
b) Asas *musyarakah.*
c) Asas manfaah (tabadulul manafi).

d) Asas *antaradhin.*
e) Asas *'adamul gharar.*
f) Asas Al-*musawah.*
g) Asas *Ash-shiddiq*.
h) Asas hak milik.
i) Asas pemerataan.
j) Asas *al-bir wa al-taqwa.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data berasal dari sumber data primer yakni wawancara dengan penjahit dan konsumen dari penjahit paris dan sumber data sukender berasal dari buku, jurnal, skripsi atau karya tulis ilmiah yang lain yang sesuai dengan penelitian ini. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi serta data kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dialisis dengan menggunkan metode induktif dan deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Praktik Menjual Baju Jahitan Yang Ditinggal Pemiliknya Di Penjahit Paris Cukir Jombang

Awal mula munculnya praktik penjualan baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di Penjahit Paris adalah karena pihak pemesan lalai mengambil hasil jahitannya, sehingga penjahit dirugikan karena tidak memperoleh bayaran. Demi mendapatkan hak atas jasanya, penjahit mengambil inisiatif menjual pakaian yang tidak diambil tersebut. Bila pemilik datang kemudian, penjahit akan memberikan uang hasil penjualan. Namun, penjahit menetapkan bahwa penjualan baru dilakukan jika baju tidak diambil dalam kurun waktu lebih dari satu tahun sejak tanggal kesepakatan. Sebab jika masih dalam rentang waktu kurang dari satu tahun, masih ada kemungkinan pemilik akan mengambilnya.

Apabila pengambilan terjadi setelah lebih dari setahun, maka penjahit akan mengembalikan dalam bentuk uang 50% dari hasil jualan baju tersebut. Dalam

praktiknya, penjahit menjalankan akad ijarah atau sewa jasa dengan pelanggan, yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Biasanya saat pemesanan, pelanggan menentukan model pakaian yang diinginkan, seperti desain saku, bentuk kerah, serta kapan pakaian akan diambil. Penjahit umumnya memberi tenggat pengambilan antara 10 sampai 20 hari, tergantung pada jumlah dan kesulitan pakaian yang dipesan. Namun demikian, tidak ada perjanjian eksplisit terkait alih kepemilikan pakaian maupun batas waktu maksimal pengambilan saat kesepakatan dibuat. Dalam praktiknya, penjahit menjalankan akad ijarah atau sewa jasa dengan pelanggan, yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Biasanya saat pemesanan, pelanggan menentukan model pakaian yang diinginkan, seperti desain saku, bentuk kerah, serta kapan pakaian.

Dalam praktiknya, penjahit menjalankan akad ijarah atau sewa jasa dengan pelanggan, yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Biasanya saat pemesanan, pelanggan menentukan model pakaian yang diinginkan, seperti desain saku, bentuk kerah, serta kapan pakaian akan diambil. Penjahit umumnya memberi tenggat pengambilan antara 10 sampai 20 hari, tergantung pada jumlah dan kesulitan pakaian yang dipesan. Namun demikian, tidak ada perjanjian eksplisit terkait alih kepemilikan pakaian maupun batas waktu maksimal pengambilan saat kesepakatan dibuat.

Dalam akad ijārah antara penjahit dan pemilik kain, tidak terdapat kesepakatan eksplisit yang menyatakan bahwa hasil jahitan akan menjadi milik penjahit. Meskipun akad ijārah tersebut belum sepenuhnya selesai, penjahit pada akhirnya kehilangan hak untuk menerima upah yang seharusnya ia terima karena pemilik kain tidak segera mengambil pakaian yang telah dijahit. Oleh karena itu, penjahit mengambil inisiatif untuk menjual hasil jahitan tersebut. Dari tindakan inisiatif ini, muncullah akad baru, yakni akad jual beli antara penjahit sebagai pihak penjual dan pembeli baru sebagai penerima barang, yaitu pakaian yang tidak diambil oleh pemilik awalnya.

Dalam transaksi jual beli, pihak-pihak yang terlibat dalam Praktik Menjual Baju Jahitan Yang Di Tinggal Pemiliknya Di Paris Cukir Jombang terdiri dari musta'jir (penyewa), yakni individu yang menyewa aset, dan mu'jir (pemilik), yaitu pihak yang menyewakan aset tersebut. Dalam praktik perjanjian sewa menyewa, kedua pihak ini senantiasa hadir. Mu'jir adalah orang yang menyediakan jasa atau tenaga kerja kepada

pihak lain, sementara musta'jir adalah pihak yang memanfaatkan jasa atau tenaga tersebut dengan imbalan tertentu. Ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa individu yang melakukan akad harus telah baligh, berakal sehat, serta mampu menjaga agama dan hartanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penjahit dan pemesan, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, mengingat para pihak berusia antara 20 hingga 43 tahun.

Sikap tidak bertanggung jawab dari pihak pemesan kerap menjadi penyebab munculnya permasalahan, seperti ketika mereka tidak mengambil pesanan yang telah dipercayakan kepada penjahit. Dalam praktik jual beli, alangkah baiknya jika setiap pihak, khususnya sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, mengamalkan sifat amanah. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transaksi tersebut.

Jadi bisa ditarik kesimpulan jika praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya yakni sah menurut hukum untuk yang sudah memiliki izin dari pemilik kain. Namun bagi yang belum mendapatkan izin dari pemilik kain hukumnya sah tetapi bersifat mauquf (bergantung) kepada ridha pihak pemilik kain. Jika pemilik kain memperbolehkan, jual beli tersebut menjadi sah, tetapi jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal.

2. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Menjual Baju Jahitan Yang Ditinggal Pemiliknya Di Penjahit Paris

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada asas – asas Syariah yang mengedepankan *Muawanah, Musyarakah, Manfaah, Antaradhin, Adamul Gharar, Al Musawah, Ash-Shidiq, Asas Hak Milik Asas Pemerataan, Dan Asas Al Bir- Wa Al-Taqwa..* Praktik menjual baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tanpa pemberitahuan menimbulkan dilema dalam aspek kepemilikan dan tanggung jawab. Praktik ini perlu dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terutama dengan melihat sejauh mana praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah (*al-qawāʿid al-muʿāmalāt*), khususnya asas hak kerelaan (*antarāḍin*), dan asas larangan ketidakjelasan (*gharar*).

a) Asas Hak Milik (*Haqq al-Milkiyyah*)

Hak milik dalam hukum Islam adalah hak mutlak seseorang atas suatu benda yang memungkinkan ia memanfaatkannya secara bebas, selama tidak melanggar syariat. Islam sangat menghormati kepemilikan pribadi, dan tidak membenarkan perampasan atau penggunaan tanpa izin. Asas ini dijelaskan dalam (Q.S AL Baqarah – 188) :

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

" Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"[1]

Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah az-Zuhaili, dijelaskan bahwa kepemilikan tidak gugur kecuali melalui akad yang sah hibah waris atau peralihan hukum dengan sebab tertentu. Dalam praktik menjual baju jahitan yang ditinggal, penjahit mengambil keputusan menjual barang yang masih menjadi hak milik pelanggan. Walaupun motifnya untuk menutupi jasa yang belum dibayar, tetap saja barang tersebut bukan miliknya secara syar'i, dan ini berpotensi masuk kategori Ghashb (perampasan harta secara tidak sah) dan Taʿaddi (melampaui batas kewenangan). Selain itu, dalam fiqh disebutkan bahwa barang titipan tidak boleh dijual tanpa izin pemilik, kecuali dalam keadaan darurat yang disahkan oleh hakim atau penguasa syar'i.[2]

Agar praktik ini tidak bertentangan dengan asas hak milik Diperlukan perjanjian di awal antara penjahit dan pelanggan bahwa jika dalam waktu tertentu barang tidak diambil, maka penjahit berhak menjualnya. Hasil penjualan hanya digunakan untuk menutupi ongkos jasa, dan sisanya disimpan untuk pemilik bila suatu saat kembali. Dalam kasus ekstrem, bisa diambil kebijakan melalui musyawarah bersama tokoh masyarakat atau lembaga fatwa lokal

b) Asas *Antarāḍin* (Kerelaan Kedua Belah Pihak)

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, (Jakarta: MQ Tebuireng, 2017)

[2] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 2725.

Asas ini didasarkan pada prinsip bahwa transaksi dalam Islam harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan, penipuan, atau kebohongan. Asas ini dijelaskan dalam : QS. An-Nisā': 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

" Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[3]

Pada praktik menjual baju jahitan yang ditinggalkan:Tidak ada kerelaan eksplisit dari pemilik. Tidak ada akad baru antara penjahit (penjual) dan pemilik (pemilik barang). Dengan demikian, penjualan berlangsung secara sepihak tanpa memenuhi rukun ijab-qabul dari pemilik asli. Ini bisa menyebabkan transaksi menjadi fasid (rusak) dalam fiqh muamalah, karena tidak terpenuhinya unsur ridha sebagai rukun akad.

Untuk mengatasi hal ini Harus dibuat ketentuan yang disepakati di awal bahwa barang yang tidak diambil dalam waktu tertentu akan dijual untuk menutupi ongkos. Penjahit perlu menyimpan bukti usaha pencarian pemilik sebagai bentuk ijtihad untuk menjaga amanah dan menghindari tuduhan zalim. Bila tidak memungkinkan, dapat dititipkan ke pihak ketiga, atau dijual atas dasar kebijakan masyarakat.

c) Asas *Adamul Gharar* (Larangan Ketidakjelasan)

Gharar adalah unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar, karena berpotensi menimbulkan perselisihan, penipuan, atau pengambilan hak secara tidak adil. Asas ini berdasarkan Hadis Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah melarang jual beli al-hashah (lempar kerikil) dan jual beli gharar.[4]

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, (Jakarta: MQ Tebuireng, 2017)
[4] Muhammad Rawwas Qal'ahji, Mu'jam Lughah al-Fuqaha', Beirut: Dar al-Nafa'is, 1996.

Dalam kasus ini, ketidakjelasan muncul dalam Status hukum

- Barang : apakah milik penjahit atau masih milik pelanggan?
- Prosedur : apakah penjualan sah tanpa akad?
- Harga : apakah sesuai nilai sebenarnya?
- Kompensasi : apakah ada perhitungan kelebihan hasil penjualan?

Ketidak jelasan ini menyebabkan akad penjualan berisiko cacat dari sisi syar'i dan keabsahan. Untuk menghindari gharar Penjual harus terbuka kepada pembeli tentang status barang. Harus ada catatan tertulis atau dokumentasi lengkap, termasuk nilai ongkos dan bukti pencarian pemilik. Jika baju dijual melebihi nilai jasa, sisa uang disimpan sebagai amanah bagi pemilik.

Berdasarkan analisis terhadap tiga asas utama yang berpotensi bertentangan, dapat disimpulkan bahwa praktik menjual baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tidak dapat serta-merta dibenarkan secara syariah jika dilakukan tanpa izin, tanpa akad baru, dan tanpa transparansi. Namun, jika penjual telah menempuh prosedur syar'i secara maksimal, seperti menunggu waktu yang wajar, berusaha mencari pemilik, bertindak hanya untuk menutup ongkos kerja, dan menjaga kejujuran dan amanah, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam kerangka ijtihad darurat (maslahah mursalah), dengan tetap menjaga nilai-nilai dasar syariah, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan tolong-menolong.

KESIMPULAN

1. Praktik jual beli baju hasil jahitan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. muncul akibat adanya pelanggan atau pemilik kain yang tidak kembali untuk mengambil baju jahitannya setelah proses pengerjaan selesai. Ketidakhadiran pemilik dalam jangka waktu yang lama menyebabkan penjahit mengalami kerugian, terutama karena tidak memperoleh pembayaran atas jasa yang telah diberikan. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut dan menanggulangi keterbatasan tempat penyimpanan, para penjahit kemudian mengambil inisiatif untuk menjual baju-baju tersebut. Meskipun demikian, dalam praktiknya, para penjahit tetap menyadari adanya tanggung jawab moral dan hukum apabila suatu saat pemilik datang dan menuntut haknya. Oleh karena itu, penjahit memberikan uang hasil penjualan baju tersebut sebanyak 50% kepada pemilik jika mereka datang di kemudian hari. Dalam upaya menjual baju-baju jahitan yang tidak diambil itu, penjahit biasanya memajangnya di lokasi penjahit atau memposting di media sosial. Apabila ada calon pembeli yang berminat, penjahit akan memberikan penjelasan bahwa baju tersebut adalah hasil jahitan milik pelanggan yang tidak

diambil dalam waktu yang lama dan bahwa kainnya merupakan milik pihak pemesan. Jika pembeli menyetujui dan kesepakatan jual beli tercapai, maka terjadilah transaksi penjualan baju jahitan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Praktik ini, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam kontrak awal, telah menjadi bentuk respons penjahit terhadap kondisi usaha yang merugikan, dengan tetap berusaha menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kain yang diserahkan kepada penjahit dan hasil jahitannya tetap menjadi milik sah pelanggan, sedangkan penjahit hanya berperan sebagai pihak yang memberikan jasa (akad ijarah) dan pemegang amanah atas barang *(wadi'ah*). Oleh karena itu, hukum asalnya adalah haram atau tidak diperbolehkan bagi penjahit untuk menjual baju tersebut tanpa izin jelas dari pemiliknya, karena termasuk tindakan menjual milik orang lain tanpa hak, yang dalam Islam dikenal sebagai ghasb dan melanggar prinsip keadilan. Namun demikian, dalam kondisi *hajah* (kebutuhan mendesak), hukum syariah memberikan keringanan. Jika pemilik tidak dapat dihubungi, telah ditunggu dalam waktu yang wajar, dan penjahit mengalami kerugian nyata akibat penumpukan barang tersebut, maka diperbolehkan menjual barang tersebut dengan syarat-syarat tertentu, antara lain : Telah dilakukan usaha maksimal untuk menghubungi pemilik, seperti melalui telepon, pesan, media sosial, atau menanyakan ke tetangga atau kerabat, telah diberikan batas waktu pengambilan yang waja,r dan diumumkan secara terbuka apabila memungkinkan. Dengan demikian, menurut hukum ekonomi syariah, praktik penjualan baju jahitan yang ditinggal pemiliknya diperbolehkan dalam kondisi tertentu selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, yakni keadilan *(al-'adl*), amanah (*al-amānah*), *maslahah* (kemaslahatan umum), serta tidak menzalimi hak salah satu pihak. Selain itu, Islam sangat menganjurkan agar setiap muamalah atau kerja sama usaha dilakukan berdasarkan akad yang jelas dan saling menguntungkan, untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, no. 8373.Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, no. 366.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013), Cet. Ke-2,

Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, (Jakarta: MQ Tebuireng, 2017)

Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, (Jakarta: MQ Tebuireng, 2017)

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: MQ Tebuireng, 2017),

Hani Umi *Fiqih Muamalah* (barjarmasin Unirversitas islam kalimantan muhammad arsyad al – banjary 2021)

https://g.co/kgs/HNggQRj : *Profil Penjahit Cukir Jombang diakses pada tanggal 12 Juni 2025.*

https://id.wikipedia.org/wiki/Penjahit

Huda Qamarul *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta TERAS 2011)

Masri Esther DKK *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Surabaya CV Jakad Media Publishing 2019)

Mohd Yusuf Daeng DKK *Hukum Perlindungan Konsumen* (Pekan Baru Taman Karya Anggota IKAPI : 2024)

Muhammad Rawwas Qal'ahji, Mu'jam Lughah al-Fuqaha', Beirut: Dar al-Nafa'is, 1996.

Nazwa Kinanty Nawirah dan Salsabilla "*Jual beli menurut islam* VOL 1 No. 1(2023)

Salamah Maulida"*Penerapan Akad Muamalah Dalam Bermuamalah* VOL 1 No.1 (2023)

Sugiarto Fitrah ,*Fiqih Muamalah* (Yogyakarta Pustaka Egaliter: 2022)

Suhendi Hendi Fiqh Muamalah (Depok PT RajaGrafindo Persada 2016).

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Yazid Muhammad *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya IMTIYAZ 2017)